



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR SK.312/MENLHK/SETJEN/PSKL.1/4/2019

TENTANG

**PETA HUTAN ADAT DAN WILAYAH INDIKATIF HUTAN ADAT
FASE I**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, Pemerintah menempuh kebijakan pengakuan secara resmi keberadaan Hutan Adat bagi Masyarakat Hutan Adat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, Pemerintah berwenang menetapkan status hutan termasuk Hutan Adat;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b Pemerintah menetapkan Hutan Adat secara bertahap sesuai prosedur dan kelengkapan menurut Peraturan Perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 perihal Uji Materi Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Perlindungan dan Pengakuan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PETA HUTAN ADAT DAN WILAYAH INDIKATIF HUTAN ADAT FASE I.
- KESATU : Pemerintah menetapkan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat dengan skala 1:2.000.000 secara berkala kumulatif setiap 3 (tiga) bulan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KEDUA : Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat ditetapkan setelah melalui prosedur serta memenuhi kelengkapan menurut Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Informasi Peta Hutan Adat dimasukkan dalam penetapan Peta Kawasan Hutan dan ditetapkan dalam legenda peta secara resmi dengan simbol arsir.
- KEEMPAT : Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat mencakup Hutan Negara, Areal Penggunaan Lain dan Hutan Adat yang telah mendapatkan penetapan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KELIMA : Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat meliputi dua informasi utama yaitu:
- a. Wilayah Hutan Adat bagi peruntukan Masyarakat Hukum Adat dan telah mendapatkan penetapan keputusan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - b. Wilayah Indikatif Hutan Adat yang direncanakan peruntukannya bagi Masyarakat Hukum Adat dan telah mendapat persetujuan dari bupati/walikota sambil menunggu kelengkapan persyaratan menurut Peraturan Perundang-undangan.

- KEENAM : Wilayah Indikatif Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam AMAR KELIMA huruf b dapat diproses lebih lanjut menjadi Hutan Adat setelah mendapatkan penetapan Produk Hukum Daerah Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dengan ketentuan:
- a. Peraturan Daerah pada lokasi Hutan Adat yang berada di dalam Hutan Negara; dan/atau
 - b. Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Bupati/Walikota pada lokasi Hutan Adat yang berada di luar Hutan Negara.
- KETUJUH : Terhadap areal kawasan hutan yang telah mendapatkan penetapan Hutan Adat tidak dapat diberikan/direncanakan bagi peruntukan lain di luar peruntukan sebagai Hutan Adat.
- KEDELAPAN : Untuk Pertama kalinya Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas \pm 472.981 (empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu) terdiri atas:
- a. Hutan Negara seluas \pm 384.896 (tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam) hektar;
 - b. Areal Penggunaan Lain seluas \pm 68.935 (enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima) hektar; dan
 - c. Hutan Adat yang telah ditetapkan seluas \pm 19.150 (sembilan belas ribu seratus lima puluh) hektar.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam AMAR KESATU, AMAR KEDUA dan AMAR KEDELAPAN untuk Fase II dan seterusnya ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah dikonsultasikan dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BIRO HUKUM,

Ttd.



KRISNA RYA

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur seluruh Indonesia;
2. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Direktur Jenderal dan Kepala Badan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan di seluruh Indonesia;
7. Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional di seluruh Indonesia;
8. Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam di seluruh Indonesia;
9. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I s/d XXII;
10. Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung di seluruh Indonesia;
11. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I s/d XVI;
12. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di seluruh Indonesia.